BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH KREDIT PERUMAHAN DI PT. AGRA PARIPURNA SURABAYA

Dari data-data yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka kredit perumahan di PT. AGRA PARIPURNA SURABAYA pada garis besarnya dapat dianalisa dalam dua segi, yaitu :

A. Dari Segi Ekonomi[SHS1]

Kebutuhan akan perumahan yang layak merupakan kebutuhan yang pokok bagi kebutuhan hidup manusia. Hal ini penting seperti halnya kebutuhan pokok lainnya, seperti pangan, pakaian, dan kebutuhan terhadap air bersih. Persoalan atau kebutuhan papan berlaku di semua negara, karena dalam setiap negara khususnya negara yang sedang berkembang, banyak sekali penduduknya yang berpenghasilan rendah, sehingga di negara-negara yang sedang berkembang terdapat berbagai jenis kebijaksanaan serta berbagai macam instrumen kebajikan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat golongan miskin.[1]

---

[1]Sjahrir, *Persoalan Ekonomi Indonesia Moneter, Perkreditan dan Neraca Pembayaran*, Cet. I, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1995, hal. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan perumahan adalah dengan membentuk badan kebijaksanaan perumahan nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 35 tahun 1974, yang kemudian tugas, fungsi, dan tata kerjanya diubah dengan Keputusan Presiden nomor 8 tahun 1989. Badan ini dibentuk dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan pembangunan perumahan secara terarah dan terpadu, sehingga perlu memperhatikan jumlah penduduk, tata guna tanahm pembiayaan, fasilitas sosial dan faktor penunjang lainnya.[2]

Dengan banyaknya faktor yang menyebabkan semakin sulitnya perumahan bagi masyarakat tersebut, maka perlulah kiranya kredit perumahan dilakukan, sebab jual beli perumahan secara kredit adalah sistem penjualan yang fleksibel, dalam arti harga bisa lebih rendah bila dibeli kontan atau diangsur dalam waktu yang lebih singkat, dan sebaliknya bila diangsur dalam waktu yang lebih lama, maka harga akan lebih tinggi.[3]

Dari sisetem jual beli secara kredit ini, maka ada bebarapa keuntungan yang perlu dijadikan pertimbangan, baik keuntungan bagi pembeli, bagi pengembang perumahan dan bagi pemerintah sendiri, yaitu:

1. Keuntungan bagi konsumen (pembeli), sistem jual beli secara kredit perumahan akan membantu kaum ekonomi lemah, sebab bagi orang yang berpenghasilan

---

[2]Ardi Hamzah, SH., I Wayan Suandra, SH, BA., Manalu, SH, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, PT. Rineka Cipta, Cet. II, Jakarta, 1992, hal. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendah sulit sekali dapat memiliki rumah dengan pembelian kontan dan mereka akan dapat memiliki rumah karena dapat membayarnya dengan jalan angsuran.

2. Keuntungan bagi produsen (pengembang perumahan) mendapat keuntungan dari angsuran yang dilakukan oleh konsumen, sebab secara pasti terdapat selisih antara harga tunai dengan harga angsuran. Sebab dari harga angsuran ini mempertimbangkan perubahan harga karena bertambahnya waktu. Dari sinilah produsen mendapat keuntungan dan pertambahan uang dari selain harga pokok.
3. Keuntungan bagi pemerintah adalah pemerintah akan mendapatkan keuntungan dari pajak yang wajib dikeluarkan oleh produsen, juga dari bank-bank yang mengeluarkan permohonan kredit, secara otomatis potongan gaji dan harga diambil oleh bank-bank dan akan kembali menjadi aset pemerintah. Dan dengan adanya kredit perumahan yang berarti program pemerintah yang berupa pengentasan kemiskinan dan gelandangan dapat terlaksana.

Jual beli perumahan secara kredit ini selain sesuai dengan hukum Islam, juga memberikan keuntungan bagi semua pihak bila ditinjau dari segi ekonomis. Dan untuk menghindari kerugian salah satu pihak, sebelum permohonan kredit dikabulkan produsen harus menyadari bahwa pemberian kredit itu mengandung resiko, untuk mengurangni resiko tersebut perlu jaminan yaitu keyakinan atas

---

[3]Dr. Chuzaimah T. Yango dan HA. Hafiz Anshary AZ, MA, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid III, Pustaka Firdaus, Cet. I, Jakarta, 1995, hal. 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan dan kesanggupan konsumen untuk melunasi kreditnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[4]

Untuk menghindari kredit bermasalah di kemudian hari, produsen harus memperhatikan pedoman permohonan kredit, yaitu:

1. Personality

   Melihat dan mencari data tentang kepribadian si pemohon

2. Purpose

   Mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut apakah sesuai dengan prinsip ekonomi

3. Propose

   Mengadakan analisis yang cermat tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.

4. Payment

   Mengetahui dengan jelas kemampuan dari pemohon kredit untuk mengembalikan pinjaman dari waktu pengembalian serta jumlah yang harus dikembalikan.[5]

Jual beli perumahan secara kredit memang mengandung unsur penambahan harga, tetapi ulama berpendapat bahwa hal ini adalah diperbolehkan. Jual beli boleh dilangsungkan dengan menggunakan harga waktu itu, dan boleh

---

[4]Bambang Sunggoro, *Pengantar Hukum Perbankan*, PT. Mandar Maju, 1995, hal. 129.

[5] *Ibid*, hal. 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dengan harga ditangguhkan, demikian juga sebagian langsung dan sebagian lagi ditangguhkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut, jual beli menjadi sah, mengingat penagguhan adalah harga (mendapat hitungan harga). Hal ini menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al-Muayyad Billah dan Jumhur ahli fiqh. Mereka melihat umumnya dalil yang membolehkan. Pendapat ini ditarjih oleh Asy Syaukani.[6]

Kesulitan yang dihadapi saat ini, di negara Indonesia pokok-pokok peraturan perekonomian menggunakan peraturan-peraturan ekonomi baru yang tidak ada pada waktu perkembangan fiqh. Untuk mengatasi hal ini yaitu dengan jalan memperluas dan memperkembangkan dasar hukum fiqh Islam. Nash asli yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits memanglah sedikit dapat diperluas dengan ijtihad dan qiyas.[7]

Abu Su'ud menggariskan langkah-langkah pertama yang perlu ditempuh menuju sistem ekonomi Islam, yaitu:

1. Perumusan negara sahamnya dijual kepada umum. Saham yang tidak terjual dibeli oleh negara

---

[6]Sayyid Sabiq, ***Fiqh Sunnah*** Jilid XIIIm PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997, hal. 69.

[7]H. Hamzah Ya'qub, ***Kode Etik Dagang Menurut Islam***, CV. Diponegoro, Cet. II, Bandung, 1992, hal. 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemerintah mengadakan bank operasi yang tidak memungut rente, bank ini harus bersedia memberikan pertolongan kepada perkumpulan koperasi dengan jalan menjualkan hasil perusahaan mereka. Teori ini memerlukan kepandaian dan kecakapan.
3. Pemerintah harus menguasai peredaran barang-barang vital, sehingga rakyat terhindar dari tindakan kaum perikbun dan moropdisten. Dengan demikian dapat dihapuskan rente perdagangan
4. Mengorganisir bank-bank perdagangan (comercial bank) dengan dihubungkan kepada import dan export, sehingga ia mendapat kepercayaan.
5. Memperluas pinjaman yang diberikan oleh pemerintah, gunanya untuk menanggulangi kebutuhan konsumtif yang datang sewaktu-waktu. Pinjaman konsumtif ini sebenarnya tidak akan tejadi bila pemerintah dan orang-orang menampakkan peraturan-peraturan agama Islam.[8]

Diharapkan dengan menggunakan kebijakan ekonomi Islam, ekonomi di Indonesia tidak merugikan rakyat umumnya dan kepada nasabah khususnya, dan dengan hal ini akan terhapuslah sistem rente di Indonesia.

B. Dari Segi Hukum Islam

Kredit perumahan di PT. AGRA PARIPURNA SURABAYA pada prinsipnya menggunakan sitem jual beli yang sederhana. Hal ini dapat kita lihat

---

[8] *Ibid*, hal. 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sistem anggaran yang ditarapkan di PT. AGRA PARIPURNA SURABAYA tersebut, akan tetapi untuk lebih jelasnya perlu penulis jelaskan dengan ditinjau dari segi hukum Islam, yaitu:

1. Syarat-syarat Pemberian Kredit

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai syarat-syarat pemberian kredit. Dalam hal ini akan terjadi permintaan dari calon konsumen untuk mendapatkan kredit kepada pihak debitur yang terdiri dari PT. AGRA PARIPURNA SURABAYA sendiri dan pihak Bank yang telah ditunjuk. Dengan demikian secara disadari atau tidak hal ini dikatakan sebagai perjanjian untuk mengadakan hutang piutang.

Permasalahan kredit pada dasarnya masih diperselisihkan oleh para ulama, karena masalah jual beli secara kredit ini tidak disebutkan dalam nash-nash al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah, hanya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah disebutkan tentang adanya jual beli secara tidak tunai.

Dalam fiqh jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan (jual beli tidak tunai), sedangkan jual beli voorschot (jual beli dengan uang muka), jumhur ulama Anshar (negeri-negeri di luar Jazirah Arab) mengatakan tidak boleh. Alasan yang mereka gunakan adalah karena jual beli tersebut termasuk hal yang mengandung kesamaan, pertaruhan dan terdapat unsur memakan harta orang lain tanpa imbalan. Sedangkan dari golongan tabi'in yang terdiri dari Mujtahid, Ibnu Sirin, Nafi' bin Al-Hast dan Zaid bin Aslam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaid berkata: Rasulullah membolehkan jual beli tersebut (jual beli dengan yang muka).[9]

Karena persetujuan untuk mengadakan jual beli perumahan secara kredit tersebut sebagai perjanjian hutang piutang dianalogkan dengan ketentuan gadai dalam hukum Islam, yaitu pihak yang berhutang yang berupa benda berharga. Hal ini diterangkan dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 283:

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة

فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن امانته وليتق الله ربه .

Artinya :"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya".[10]

Dikuatkan pula dalam hadits Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم

اشترى من يهودى طعاما الى اجل ورهنه درعه

Artinya: "Dari Aisyah ra. Sesungguhnya Nabi Saw membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak tunai beliau mengenakan baju besinya kepada si Yahudi itu".[11]

---

[9]Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, ***Problematika Hukum Islam Kontemporer***, Jilid III, PT. Pustaka Firdaus, Cet. I, Jakarta, 1995, hal. 51.

[10] Depag RI, ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***, CV. Toha Putra, Semarang, hal. 71.

[11] Kitab al-Bukhari II, hal. 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan persyaratan lainnya apabila dilihat dari tujuannya mengandung makna memberikan gambaran agar peminjam tidak memperoleh kesulitan dan untuk mengukur kemampuan bayar kembali bagi pembeli maupun PT. AGRA PARIPURNA SURABAYA. Hal ini dilihat dari syari'at Islam dapat dikategorikan sebagai langkah preventif, jangan sampai memberatkan pihak yang berhutang atau orang yang mengajukan kredit. Dengan demikian kredit itu membawa masalah dan sangat besar manfaatnya bagi kebutuhan hidup manusia.

Tetapi apabila syarat-syarat yang ditetapkan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka perjanjian hutang piutang/ kredit yang telah dilakukan tersebut menjadi tidak sah.

Menurut Mazhab Safiyah, syarat-syarat yang terjadi dalam hutang pituang dapat dibagi menjadi 3 hal, yaitu:

a. Syarat yang sifatnya menarik manfaat (menguntungkan bagi orang yang berpiutang), maka hal ini dapat membinasakan perjanjian piutang.
b. Syarat yang memberi keuntungan bagi peminjam saja, seperti yang dikembalikan harus buruk sedang yang dipinjamkan itu baik, maka sudah barang tentu piutang itu tidak sah karena merugikan terhadap orang yang mempunyai benda (yang menguntungkan salah satu pihak).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat untuk menambah kepercayaan, seperti minta jaminan, borg; syarat seperti ini dapat dibenarkan.[12]

Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pemberian kredit oleh pihak bank dan khususnya pihak PT. AGRA PARIPURNA yang harus dipenuhi oleh setiap calon konsumen adalah berupa foto copy bukti identitas diri, foto copy struk gaji dan SK (Surat Keterangan) belum memiliki rumah adalah merupakan syarat yang bersifat administrasi.

Syarat-syarat tersebut di atas dapat dibenarkan dalam hukum Islam bahkan disayaratkan adanya barang jaminan. Ditegaskan pula dalam hadits nabi yang berbunyi

عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
المسلمون على شروطهم

Artinya: "Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Umat Islam terikat syarat-syarat yang mereka adakan".

2. Batasan Waktu Pemberian Kredit

Dalam setiap perjanjian tidak terlepas dari perjanjian batasan waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kepercayaan kepada orang yang berhutang, bahwa hutang/ kredit yang diberikan itu bisa dipastikan akan kembali. Agama Islam membenarkan dalam hutang piutang ditentukan batasan waktunya, sebab dengan terikatnya batasan waktu tersebut, berarti seseorang

[12] Moh Fuad Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT. Al-Ma'arif, bandung, 1985, hal. 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah berjanji untuk melakukan pembayaran hutang dan dalam Islam, seorang yang berjanji harus ditepati. Seperti dalam firman Allah Surat al-Maidah, ayat 1

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود - المائدة : ١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".[13]

Jelas bahwa perjanjian itu harus ditepati, apabila menyangkut perjanjian hutang piutang. Apabila telah tiba batasan waktu untuk melakukan pembayaran hutang, maka wajiblah untuk segera melunasi hutangnya. Sebab mengingkari janji dan menunda-nunda membayar hutang akan mengakibatkan ketidak tenangan. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مطل الغني ظلم .

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra, sesunggubnya rasulullah Saw bersabda, pertama (menunda-nunda pembayran hutang) orang yang mampu itu satu kedhaliman".[14]

Terdapatlah pula firman Allah yang membicarakan tentang setiap konsumen (orang yang berhutang) harus mempunyai janji yang telah ditandatanganinya. Karena menyangkut sewaktu yang telah ditandatangani itu berarti harus siap untuk bertanggung jawab apapun resikonya, yaitu dalam surat al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

ان العهد كان مسئولا

---

[13] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 157.

[14] Al-Bukhari, Jilid. II, hal. 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya"[15]

Dari segi pembatasan waktu itu, dapat dipastikan apakah konsumen akan bertanggung jawab terhadap hutangnya dan bersadia mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak.

3. Tata Cara Akad

Terdapat tiga masalah yang akan dijelaskan pada sub bab ini, yaitu:

a. Cara-cara Melaksanakan Akad

Akan yang telah di akukan oleh para konsumen dan PT. AGRA PARIPURNA, adalah satu kebiasaan yang lumrah dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, namun salah satu segi yang terdapat dalam akad akan dijelaskan secara lebih mendalam, yang mana produsen tidak mengharuskan untuk mengangsur dengan tidak menambah besarnya hutang, tapi jika sudah jatuh tempo, maka pengangsuran ditentukan besarnya.

Ketentuan yang tidak mengharuskan menambah besarnya hutang adalah diperbolehkan oleh Islam, sedang penambahan besarnya hutang ditentukan tidak sesuai dengan aturan-aturan syara'. Dan berarti pula ketentuan hutang piutang ini sudah keluar dari tujuan semula, walaupun itu berdasarkan kesepakatan mereka.

---

[15] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Waktu Pelaksanaan Ijab Qabul

Pelaksanaan ijab qabul pada pelaksanaan di PT. AGRA PARIPURNA SURABAYA, adalah dilakukan pada waktu pengajuan kredit diterima, dan akan disertai izin untuk menempati rumah yang diingingkan oleh konsumen, Dalam pelaksanaan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus hadir semua, praktek seperti ini adalah syah karena sesuai dengan ketentuan sighat ijab qabul, yaitu dalam ijab qabul baik jual beli maupun hutang piutang harus ada rukun jual beli yang berupa penjual dan pembeli.

c. Bentuk Perjanjian Kredit

Adapun bentuk perjanjian kredit ini adalah tertulis, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak diingingkan dikemudian hari diantara kedua belah pihak. Penulisan ini cukup dilakukan oleh pihak PT. AGRA PARIPURNA atau bank-bank yang telah ditunjuk saja, dan sewaktu-waktu bila konsumen ingin tahu, maka dia bisa melihat pada kwitansi pembayaran angsurannya, atau bisa melihat pada catatan yang ada pada di petugas PT. AGRA PARIPURNA/ petugas bank yang ditunjuk.

Berarti dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa kehilangan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan prinsip golongan Syafi'i dan madzhab Hambali yang menyatakan bahwa orang yang terhalang melakukan ijab

qabul dengan shigat dapat melakukan dengan isyarat dan terlarang karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabul dengan shigat dapat melakukan dengan isyarat, dan terlarang karena jarak dapat melakukan akad secara tertulis.

4. Pembayaran Hutang

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai prosedur pembayaran hutang di PT. AGRA PARIPURNA SARABAYA, yaitu dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan besar bunga 28% - 30 %.

Hal ini menurut ketentuan syara' diperbolehkan, karena bunga tersebut tidak bersifat berlipat ganda dan kenaikan ini dimaksudkan sebagai ganti pembayaran ditangguhkan karena adanya perubahan waktu, sebab penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga).

5. Akibat-akibat yang Ditimbulkan

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, akibat positif (manfaat) dari kredit perumahan di PT. AGRA PARIPURNA SURABAYA dapat memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah. Sedangkan akibat negatif (madharat) yang ditimbulkan apabila konsumen tidak dapat melunasi pembayarannya, mereka akan punya hutang pada orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya syari'at Islam menganjurkan agar semua manusia saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, bukan hal dosa dan permusuhan. Tetapi karena sifat dari mengkredit perumahan itu karena hajat (keperluan) yang darurat, maka berhutang karena darurat untuk menutupi suatu yang mendesak tentulah dimaklumi. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: "Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang"

Tetapi jika sikap dan sifat-sifat berhutang ini dibiasakan akan buruklah akibatnya. Akibat-akibat buruk itu adalah:

a. Menggoncangkan pikiran, mengganggu ketenangan dan ketentraman jiwa. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلعم: نفس المؤمن
معلقة بدينه حتى يقضى عنه

Artinya: "Jiwa seorang mukmin itu tergantung hutangnya hingga hutang itu dilunasi".[16]

b. Merugikan nama baik keluarga, karena terganggu oleh tagihan-tagihan,

c. Hutang yang besar dapat mengganggu orang lain, pihak yang memberikan hutang dapat mengalami kemacetan usaha.

[16] HR. Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah II, hal. 806.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bila hutang semakin besar, dan tidak sanggub membayar akan dapat menggiring seseorang berbuat kejahatan, misalnya: korupsi, mencuri, menipu dan lain-lain

Untuk menghindari hal-hal negatif seperti di atas, agama Islam menganjurkan agar setiap muslim bekerja keras menutupi kebutuhan hidupnya dan jangan sampai kebiasaan menutup kebutuhan itu dengan jalan hutang.

Setelah perjanjian dilakukan, maka sejak itu konsumen berhak menempati rumah yang akan diangsurnya dan berarti pula hal ini akan memudahkan si konsumen untuk memiliki rumah yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id